



P E N E T A P A N

Nomor : 101/Pdt.P/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

MUJIONO

: Tempat / Tanggal Lahir : Balik Papan / 20 Mei 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 15,5 Rt 012/Rw- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON ;
--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan tersebut ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah Memperhatikan :-----

- a Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 101/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 20 November 2012 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;-----
- b Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 101/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 20 November 2012 tentang Hari Sidang ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 20 November 2012, di bawah register perkara Nomor : 101/Pdt.P/2012/PN.KSN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : NOOR HAIDAH, menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 1991 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/10/1991 tertanggal 17 Oktober 1991 ;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan suami – isteri tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang diberi nama : 1. EARLYAWAN FACHROUZY, 2. DITA APRIYANTI, 3. SITI FATIMAH, 4. MUHAMMAD FACHRUL RIZQY ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan penetapan ini diajukan khusus untuk anak pemohon yang belum memiliki akta kelahiran bernama : SITI FATIMAH, dan MUHAMMAD FACHRUL RIZQY tersebut ;-----
 - Bahwa anak pemohon bernama : SITI FATIMAH, Jenis Kelamin : Perempuan, umur \pm 10 tahun, tempat / tanggal lahir : hari Selasa, tanggal 19 Maret 2002 di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;-----
 - Bahwa anak pemohon bernama : MUHAMMAD FACHRUL RIZQY, Jenis Kelamin Laki – laki, umur \pm 3 tahun, tempat / tanggal lahir : Jumat, tanggal 18 Desember 2009 di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;---
 - Bahwa anak – anak pemohon yang diajukan penetapan akta kelahiran tersebut diatas sejak kelahiran sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran karena keterlambatan pengurusan akta lahirannya ;-----
 - Bahwa menurut ketentuan Undang – undang yang berlaku pada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, untuk penerbitan akta kelahiran yang terlambat / lebih dari umur 1 (satu) tahun sejak kelahiran, harus melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----
 - Bahwa permohonan penetapan akta kelahiran atas nama anak – anak pemohon diajukan, adalah semata – mata untuk kepentingan administrasi anak pemohon, sehingga di kelak kemudian hari menjamin kepastian hukum bagi anak – anak pemohon itu sendiri ;-----
 - Bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau Instansi yang berwenang untuk itu guna mencatat tentang kelahiran anak – anak pemohon ke dalam daftar yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta kelahiran atas nama : SITI FATIMAH dan MUHAMMAD FACHRUL RIZQY tersebut ;-----
 - Berdasarkan alasan – alasan yang pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuatu perkara / permohonan agar menetapkan anak – anak pemohon sebagai berikut :-----
- Berdasarkan alasan – alasan yang pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon memohon ke hadapan Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sesuatu perkara / permohonan agar menetapkan anak – anak pemohon sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Menetapkan anak pemohon ke – 3 (tiga) bernama : SITI FATIMAH, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 10 tahun, tempat / tanggal lahir : pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2002 di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, adalah anak kandung dari perkawinan sah suami isteri nama ; MUJIONO (ayah) dan NOOR HAIDAH (ibu) ;-----

3. Menetapkan anak pemohon ke – 4 (empat) bernama : MUHAMMAD FACHRUL RIZQY, jenis kelamin : laki – laki, umur \pm 3 tahun, tempat / tanggal lahir : Jum'at, tanggal 18 Nopember 2009 di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, adalah anak kandung dari perkawinan sah suami isteri nama : MUJIONO (ayah) dan NOOR HAIDAH (ibu) ;-----

4. Memerintahkan kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk segera mendaftarkan kelahiran anak – anak pemohon yang bernama tersebut diatas ke dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama : SITI FATIMAH dan MUHAMMAD FACHRUL RIZQY tersebut, setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6206022005650001 atas nama : MUJIONO, tertanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, diberi tanda P.1 ;-----

2 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 440/0923/TU/SKKL/IV/2012 atas nama : SITI FATIMAH, tertanggal 21 April 2012, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kereng Pangi yang diberi tanda P.2 ;-----

3 1 (satu) lembar Fotocopy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN atas nama : MUHAMMAD FACHRUL RIZQY, tertanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Bidan Emilia diberi tanda bukti P3 ;-----

4 1 (satu) lembar Fotocopy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 08/02/10/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 17 Oktober 1991 diberi tanda P4 ;-----

5 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 6206020408100078 atas nama kepala keluarga : MUJIONO, tanggal 19 Oktober 2012, yang dikelurakan oleh Kantor Dinas



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Katingan diberi tanda
P-5 ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat P-1, P-2, P3, P-4 dan P-5 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :-----

1 Saksi **RUSMADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah buruh harian lepas di Kabupaten Katingan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Sdri. Noor Haidah pada tanggal 11 Oktober 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Noor Haidah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. Earlyawan Fachrouzy 2. Dita Apriyanti 3. Siti Fatimah 4. Muhammad Fachrul Rizqy ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon nomor 3 yang bernama Siti Fatimah dan yang nomor 4 yang bernama Muhammad Fachrul Rizqy belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Siti Fatimah tersebut sekarang ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan anak Pemohon yang bernama Muhammad Fachrul Rizqy sekarang ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak-anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Noor Haidah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2 Saksi **SARNONI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Sdri. Noor Haidah pada tanggal 11 Oktober 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Noor Haidah tersebut ;-----
--
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Noor Haidah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. Earlyawan Fachrouzy 2. Dita Apriyanti 3. Siti Fatimah 4. Muhammad Fachrul Rizqy ;-----

 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang nomor 3 yang bernama Siti Fatimah dan yang nomor 4 yang bernama Muhammad Fachrul Rizqy belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak-anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih tinggal satu rumah dengan isterinya yaitu Sdri. Noor Haidah dan anak-anaknya tersebut serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak dari perkawinannya dengan Sdri. Noor Haidah yaitu 1. Earlyawan Fachrouzy 2. Dita Apriyanti 3. Siti Fatimah 4. Muhammad Fachrul Rizqy yang mana anak Pemohon tersebut yang nomor 3 yaitu Siti Fatimah dan nomor 4 yaitu Muhammad Fachrul Rizqy belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan dan ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mencatatkan kelahiran anaknya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kasongan karena kelahiran anaknya tersebut telah lewat 1 (satu) tahun sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan alasan Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan ;---

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Tjilik Riwt Km 15,5 Rt 012/Rw- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan serta mengacu pada ketentuan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” sehingga Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis tentang permohonan Penetapan Akta Kelahiran tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Hakim akan mengesampikannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 yang memohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama Siti Fatimah adalah anak ke-3 (tiga), jenis kelamin perempuan lahir pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2002 pukul 11.00 WIB di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dan anak yang bernama Muhammad Fachrul Rizqy adalah anak ke-4 (empat), jenis kelamin laki-laki lahir pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2009 pukul 03.00 WIB di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUJIONO dan NOOR HAIDAH sebagai berikut bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam bukti surat P-1 mempunyai hubungan suami isteri yang sah dengan seorang perempuan bernama Noor Haidah sesuai bukti surat P-4 yang mana pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Oktober 2007 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. RUSMADI dan Sdr. SARNONI bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. Noor Haidah tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Earlyawan Fachrouzy 2. Dita Apriyanti 3. Siti Fatimah 4. Muhammad Fachrul Rizqy yang mana anak Pemohon tersebut yang nomor 3 yaitu Siti Fatimah dan nomor 4 yaitu Muhammad Fachrul Rizqy sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak-anak Pemohon yang nomor 3 dan nomor 4 yang bernama Siti Fatimah sekarang ini berusia sekitar 10 (sepuluh) dan Muhammad Fachrul Rizqy sekarang ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun belum memiliki Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasar Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah yang dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sdri. Noor Haidah sesuai bukti surat P-4 dan hidup satu rumah dengan anak-anaknya sesuai dengan bukti surat P-5 tersebut sehingga petitum angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Katingan untuk segera mendaftarkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ke dalam daftar yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Siti Fatimah dan Muhammad Fachrul Rizqy sebagai berikut bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka beralasan pula apabila petitum angka 4 untuk dikabulkan sehingga perlu pula diperintahkan kepada Panitera / Sekretaris untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama Siti Fatimah dan Muhammad Fachrul Rizqy ;-

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan hukum dan masa depan anak-anak Pemohon di kemudian hari cukup beralasan permohonan ini diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama :

- SITI FATIMAH, anak ke-3 (tiga), Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa, pukul 11.00 WIB, tanggal 19 Maret 2002 ;-----

Adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUJIONO (Pemohon) dan NOOR HAIDAH ;-----

3 Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama :

- MUHAMMAD FACHRUL RIZQY, anak ke-4 (empat), Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jum'at, pukul 03.00 WIB, tanggal 18 Desember 2009 ;-----

Adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUJIONO (Pemohon) dan NOOR HAIDAH ;-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi lain yang bertugas untuk itu serta memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama SITI FATIMAH dan MUHAMMAD FACHRUL RIZQY tersebut segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan ini ;-----

5 Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 169.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 November 2012**, oleh kami **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TEGUH BUDIONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh **Pemohon** sendiri ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TEGUH BUDIONO, SH	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH
--------------------------	------------------------------------

Perincian Biaya :

-	Adminstrasi Perkara	:	Rp	30.000,-
-	ATK	:	Rp	50.000,-
-	Panggilan dan Leges	:	Rp	75.000,-
-	Redaksi Penetapan	:	Rp	5.000,-
-	Meterai	:	Rp	6.000,-
-	Leges Penetapan	:	Rp	3.000,-

JUMLAH Rp 169.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)